



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng yang berkedudukan sebagai pejabat daerah.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang berkedudukan sebagai pejabat daerah.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang berkeluarga.
13. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga.
14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota pada alat kelengkapan DPRD.
15. Jaminan Kesehatan adalah iuran yang dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah iuran yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
17. Jaminan Kematian adalah iuran yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pimpinan dan anggota DPRD atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD pada saat melaksanakan reses.
19. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
20. Tunjangan transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

22. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
23. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
24. Pakaian Dinas adalah pakaian yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk dipakai pada acara resmi sesuai dengan kedudukan protokoler.
25. Atribut adalah lencana yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
26. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas penghasilan mereka yang dibebankan kepada APBD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberi penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan.
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya

- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD.

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Besarnya uang representasi Pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati;
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar 80 % dari uang representasi ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 1 (satu) orang isteri atau suami;
 - b. paling banyak 2 (dua) anak.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 5

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g adalah :
 - a. ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);
 - d. anggota, sebesar 3 % (tiga persen);dari tunjangan ketua DPRD.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau Alat Kelengkapan lainnya.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 9

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan :

- a. tunjangan komunikasi intensif; dan
- b. tunjangan reses.

Pasal 10

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, yaitu :
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 11

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, yaitu :
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. tunjangan perumahan;

- e. tunjangan transportasi;
- f. pakaian dinas;
- g. atribut.

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :
 - a. pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan;
 - b. isteri atau suami yang sah;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang anak.

Pasal 14

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan asas:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. rasionalitas;
 - d. standar harga sewa.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan :
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. rasionalitas;
 - d. standar harga sewa.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, terdiri atas :

- a. Pakaian sipil harian, disediakan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian sipil resmi, disediakan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian dinas harian longgar panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pakaian khas daerah :
 1. jas tutup bagi laki-laki disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 2. baju bodo bagi perempuan disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, diberikan dalam bentuk lencana.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 2 (dua) buah dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 20

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi ketua DPRD
 - b. Wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Wakil Ketua DPRD
- (4) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diberikan setiap bulan.
- (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. lumpsum sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - b. dana operasional lainnya sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (6) Dana operasional pimpinan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan :
 - a. representasi;
 - b. pelayanan, dan
 - c. pelaksanaan tugas.

BAB VI
JASA PENGABDIAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pimpinan dan anggota DPRD :
 - a. meninggal dunia, atau
 - b. mengakhiri masa baktinya.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan dan anggota DPRD yang masa baktinya kurang dari 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD yang masa baktinya sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - c. Pimpinan dan anggota DPRD yang masa baktinya sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - d. Pimpinan dan anggota DPRD yang masa baktinya sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - e. Pimpinan dan anggota DPRD yang masa baktinya sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 Nomor 59; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 59), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2007 Nomor 88; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 47) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Agustus 2017
BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

NUR ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HR.HAM.6.115.17.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Soppeng adalah Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonea Nomor 1822).

Sebagai Daerah Otonomi Kabupaten Soppeng memiliki Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, anggotanya berasal dari Parpai Politik yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga representasi mempunyai alat kelengkapan, dan setiap alat kelengkapan diisi oleh anggota DPRD dengan katagori Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng mengemban tugas, fungsi dan wewenang dalam konteks penyelenggraan Pemerintahan Daerah dengan predikat sebagai pejabat daerah.

Sebagai pejabat daerah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng selain mengemban kewajiban juga memiliki hak, hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah, yang isi atau muatannya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng berisi dan mengatur tentang (1) Ketentuan Umum; (2) Penghasilan, (3) Tunjangan komunikasi dan Tunjangan Reses, (4) Tunjangan Kesejahteraan, (5) Dana Operasional Pimpinan, (6) Jasa Pengabdian dan (7) Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 106